



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 553 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1293 Tahun 2023 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 552 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Pemungutan Suara Karena Alasan Yang Dapat Diterima di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Gelaranyar Nomor 44 Tahun 2023 Kecamatan Pagelaran Tentang Pemberhentian Sekretaris dan Pengangkatan Sekretaris PPS Desa Gelaranyar Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 26 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Leni Daryani
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cipeuteuy Rt 06/ Rw 05, Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran.
Jabatan : Sekretaris PPS Desa Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran.

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 30 Oktober Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 30 Oktober 2023

A.n. Ketua KPU Kabupaten Cianjur

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat,

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ioan Yuspian Firmansyah

